

**FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

TESIS



Disusun oleh:

Muhammad Shidqi Adlian Wasim

Nim : 20302200130

**MAGISTER HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

Muhammad Shidqi Adlian Wasim

Nim : 20302200130

**MAGISTER HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
20024**


**FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Muhammad Shidqi Adlihan Wasim**
NIM : 20302200130
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Arpang, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

جامعته سلطان أحمد بن عبدالعزيز الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SHIDQI ADLIAN WASIM

NIM : 20302200130

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

FORMULASI DISPARITAS PIDANAAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
معن سلطان أبو نوح الإسلامية

(MUHAMMAD SHIDQI ADLIAN WASIM)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SHIDQI ADLIAN WASIM

NIM : 20302200130

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~
dengan judul :

FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2024

Yang menyatakan,



(Muhammad Shidqi Adlian Wasim)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Disparitas pidana merupakan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Putusan hakim dalam perkara pidana anak pada prakteknya terjadi disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi hakim dan proses peradilan, namun juga bagi proses hukum secara keseluruhan terutama dalam hal penegakan hukum. Dimana dalam hal ini menimbulkan sanksi pidana yang berbeda diantara anak pelaku tindak pidana tersebut. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kasus narkoba pada putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Smn dan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Smn. Penulis akan membahas apa saja faktor yang bisa menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, kemudian dasar pertimbangan hakim dan juga yang terakhir adalah hambatan seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terjadi karena berbagai macam hal yang menjadikan putusan majelis hakim tersebut bisa berbeda terhadap satu putusan dengan putusan yang lain dalam satu kasus yang sama.

Kata kunci : Disparitas, Pemidanaan, Narkoba

ABSTRACT

Criminal disparity is the imposition of unequal criminal acts against the same crime or against criminal acts whose dangerous nature can be compared without a clear justification. Judges' decisions in juvenile criminal cases, in practice, there is a disparity in punishment. Therefore, the issue of sentencing is not only important for judges and the judicial process, but also for the legal process as a whole, especially in terms of law enforcement. Where in this case causes different criminal sanctions between children who are perpetrators of these crimes. Disparity in decisions cannot be separated from the discretion of the judge to impose punishment in a criminal case. In this study the author will examine narcotics cases in the decisions Number 101/Pid.Sus/2022/PN Smn and Number 68/Pid.Sus/2020/PN Smn. The author will discuss what factors can cause disparity in sentencing, then the basis for judge's considerations and also the last is the obstacle of a judge in deciding a case. The approach that will be used is a sociological juridical approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data obtained from literature study. The results of this study indicate that the disparity in sentencing occurs because of various things that make the judge's decision different from one decision to another in the same case.

Keywords: Disparity, Criminal, Narcotics

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kimat.”(HR.Muslim)

PERSEMBAHAN:

Tesis ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah berikan kepadaku.
2. Rasulullah Muhammad SAW sebagai rasa cinta saya kepada Rasul.
3. Ayah dan Ibu tercinta (Marhaendra Tri Putranto,SE.,MM.,BKP dan Resi Yudhaningsih,SE.,M.Si.,Akt) beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan suport materi maupun moril.
4. Adik-adikku dan juga orang-orang tersayang (Sarah Januarizqi ,Ahmad Riza, Ahmad Nadim , Afflah Az-zahra , Zuliana Maghfiroh).
5. Sahabat dan teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
6. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb.


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan tesis dengan judul “FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA” dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program magister hukum (s2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan tesis ini tidak akan terselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
2. Bapak Dr.H.Jawade Hafidz, SH.,MH., selaku Dekan Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
4. Bapak Dr.Denny Suwondo, S.H., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
5. Bapak Dr.Andri Winjaya, S.H., M.Hum selaku kaprodi Ilmu Hukum.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan tesis ini.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA)
8. Zuliana Maghfiroh selaku orang terdekat yang selalu ada di saat mengerjakan tesis dan selalu menyemangati serta mensupportku.
9. Muhammad Rofiud selaku teman yang selalu ada dan selalu membantu saat mengerjakan tesis.
10. Muhammad Rheza Surya selaku teman yang menemani di saat revisi-revisi tesis.
11. Selaku sahabat yang selalu mendengarkan ceritaku dan menemaniku disaat pembuatan tesis ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN KEASLIAN	IV
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACK	VII
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan penelitian.....	14
C. Tujuan penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka teori.....	16
F. Kerangka Konseptual.....	27
G. Metode penelitian.....	30

H. Sistematika penulisan.....	33
BAB II.....	35
TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan umum tentang tindak pidana.....	35
1. Pengertian tindak pidana.....	35
2. Unsur – unsur tindak pidana	37
3. Jenis – jenis tindak pidana	39
B. Tinjauan umum tentang disparitas	41
1. Pengertian disparitas	41
2. Faktor- faktor penyebab disparitas pidana	42
3. Dampak yang timbul akibat disparitas pidana	46
C. Tinjauan tentang pemidanaan	48
1. Pengertian pemidanaan	48
2. Teori pemidanaan.....	50
3. Jenis-jenis pemidanaan	53
D. Tinjauan umum tentang narkoba	56
1. Pengertian narkoba	56
2. Golongan narkoba.....	57
3. Penyalahgunaan narkoba	60
E. Pemidanaan kasus tindak pidana narkoba dalam perpspektif islam	60

BAB III	67
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil penelitian	67
B. Pembahasan.....	67
1. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam menjatuhkan putusan yang menimbulkan disparitas dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkoba.....	67
2. Hambatan seorang hakim didalam memutus perkara sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan.....	80
3. Bagaimana formulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang.....	86
BAB IV	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang didalam nya terdapat jumlah penduduk yang banyak, aneka ragam budaya yang sangat luas di masing - masing wilayahnya. disamping itu Indonesia juga merupakan Negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan untuk keadilan, kemanfaatan, kenyamanan dan ketenangan bagi masyarakat di dalam nya .

Indonesia merupakan suatu negara yang lahir pada abad ke – 20, Negara mengadopsi konsep bernegara hukum yang dalam hal ini sesuai dengan prinsip konstitualisme. Kesepakatan ini telah ditetapkan oleh bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Kemudian Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya bertransformasi menjadi harapan bersama yang bisa juga disebut dengan falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* (fundamen filsafat) dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat yang tinggal di Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara.¹ Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman pada saat ini memicu masyarakat untuk hidup menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada mereka yang hidup sesuai norma ada pula mereka yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

tidak sesuai dengan norma. Namun kali ini yang kita soroti adalah perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, terlebih soal bahayanya ketika masyarakat sudah mengenal narkoba. Masyarakat yang hidup tidak sesuai dengan norma bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang melanggar hukum. Ketika terjadi pelanggaran hukum pastinya disitu pula terdapat yang istilah penegakan hukum yang keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana pun tempatnya seharusnya penegakan hukum tidak memandang status dan kedudukan para pelaku tindak kejahatan, Terlebih di Indonesia yang semua warganya memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum. Mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 UUD 1945 yang isinya adalah :

“ Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ”.²

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan undang – undang Dasar Negara republik Indonesia 1945, hal ini mengandung makna bahwa segala tindak tanduk masyarakat warga negaranya harus sesuai dengan norma – norma dan ketentuan yang telah diatur oleh negara.

²Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

hal ini tersirat dalam Alinea IV pembukaan UUD Negara republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“ Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. - mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial “³

Dengan berlandaskan hukum yang ada, Negara Indonesia mengupayakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dalam hal ini peredaran narkotika telah menjadi masalah serius yang harus menggugah perhatian masyarakat karena sangat menjadi pemicu rusaknya system tatanan kehidupan di masyarakat, termasuk nilai - nilai dan masa depan generasi anak muda. Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat meresahkan. Pengguna narkotika meningkat karena mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut. Apabila dicicipi zat berbahaya ini menyebabkan kecanduan kepada semua pihak yang mencobanya tak mengenal jenis kelamin dan usia, bahkan resiko paling tinggi dari bahayanya mengkonsumsi zat terlarang ini adalah berujung pada kematian. Meskipun terdapat beberapa jenis zat yang diperbolehkan untuk dipakai dalam rangka keperluan medis, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah dokter.

³Alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tentang *Tujuan Negara Indonesia*

Di Negara Indonesia kasus penyalahgunaan narkotika khusus nya di kalangan remaja semakin meningkat. Kalangan muda – mudi yang sudah terkena candu narkotika rentan sebagai pengguna jangka panjang karna melihat umur mereka yang masih muda dan mempunyai waktu yang cukup panjang .

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan bahwa sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, Badan Narkotika Nasional selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengumpulkan data angka penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia melakukan survei rutin terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba yang dalam hal ini tertuju kepada para siswa sekolah maupun mahasiswa di perguruan tinggi pada tahun 2006, 2009, dan 2011. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi tren penggunaan narkoba setiap tahunnya. Sebanyak 38.663 siswa di 607 sekolah/kampus dilibatkan. Survei tersebut dilaksanakan di berbagai daerah perkotaan dan pedesaan pada provinsi terpilih antara lain NAD, Sumut, Kepri,

⁴ <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> tentang “perkembangan narkotika”, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

Jambi, Sumsel, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Bali, Papua Barat. Hasil survey mengatakan bahwa angka penyalahgunaan lebih dominan pada laki-laki dibanding perempuan, serta semakin tinggi umur responden semakin meningkat angka penyalahgunaan narkoba.⁵ Peredaran zat adiktif narkoba sangat sulit dihentikan. Khususnya mereka para penyalahgunaan narkoba, mereka tidak memandang unsur ras, umur, agama dan bahkan jenis kelamin. Apabila mereka telah terbukti menggunakan narkoba Golongan 1 maka dengan semestinya mereka terjerat dalam kasus tindak pidana sebagaimana yang telah berlaku dalam Pasal 127 ayat 1 UU narkoba, yang isinya menyatakan bahwa setiap orang yang telah melanggar Pasal tersebut atau setiap orang yang terbukti menggunakan narkoba harus dihukum.⁶ Dalam narkoba terdapat beberapa jenis kategori yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setiap penyalahgunaan narkoba :

1. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

⁵ The center for health research university of Indonesia , “ *survey nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa*”, diakses dari <https://chr.ui.ac.id/archives/7637>, diakses 17 Agustus 2024

⁶ Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkoba*

2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama I (satu) tahun .⁷

Sebagai upaya untuk menuju negara yang demokratis dan patuh terhadap hukum yang berlaku di suatu negara, masyarakat di Indonesia dalam hal ini membutuhkan peran aparatur Negara dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, tertib dan bersifat menyejahterakan “ kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang semakin tertib dan teratur .⁸

Indonesia yang merupakan Negara demokratis dan juga sebagai Negara hukum di dalam nya terdapat hukum pidana yang isi nya merupakan aturan – aturan tertulis yang telah disusun, diciptakan dan di undangkan dalam rangka untuk di berlakukan pada kehidupan masyarakat secara nyata menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dapat dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapan nya itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para pencipta Undang - Undang mengenai apa yang telah di maktubkan

⁷ Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

⁸ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, jogja, 2011, Hlm 1-2.

dalam kalimat - kalimat tersebut.⁹

Tugas seorang hakim dalam menjatuhkan Putusan pidana mempunyai kebebasan yang harus sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, juga ketika seorang hakim mengambil kePutusan, mereka dituntut untuk dapat di pertanggung jawabkan atas kePutusan tersebut kepada tuhan yang maha esa dalam hal ini ALLAH SWT. Tindak tanduk hakim dalam suatu proses pengadilan menjadi salah satu tolak ukur utama untuk melihat berhasil atau tidak nya proses penegakan hukum, yaitu terwujud dalam Putusan nya. sehingga dalam hal ini dapat menjadi barometer tegak atau tidak nya hukum dan Undang - Undang. Namun dalam praktek nya prinsip – prinsip peradilan tidak selalu konsisten diterapkan dan dilaksanakan sehingga dalam hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam Putusan terhadap para pelaku tindak pidana .

Dalam tulisan ini penegak hukum dibatasi pada hakim saja. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*).¹⁰

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 19.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹¹

Peranan yang ideal dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang isinya adalah: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Di samping peranan yang ideal, lembaga pengadilan mempunyai peranan yang seharusnya. Peranan itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) yang isinya: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.
2. Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah: “Peradilan dilakukan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 21

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

3. Pasal 5 yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang.
 - b. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Pasal 16 ayat (1): “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
5. Pasal 25 (1): “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
6. Pasal 28 ayat (1): “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Faktor fasilitas sarana pendukung untuk penegakan hukum sangat diperlukan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll.¹²

Sarana dan fasilitas untuk rehabilitasi ketergantungan narkoba, banyak yang kurang memadai, padahal setiap hari banyak korban yang berjatuh tanpa ada upaya perawatan.¹³

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Misalnya memberi laporan kepada penegak hukum bila mengetahui penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengungkapkan kasus tindak pidana narkoba. Tetapi dalam kenyataan masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya dan kurangnya jaminan untuk si pelapor.¹⁴ Apalagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang narkoba mempunyai jaringan yang amat rapi dan sering menggunakan kekerasan.

Di samping peran serta masyarakat, aparat penegak hukum

¹² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 81.

¹³ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal. 9.

¹⁴ *Ibid.* hal. 158

yang termasuk dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan sampai pada lembaga pemasyarakatan termasuk pengacara harus benar-benar bekerja secara jujur dan profesional demi tegaknya hukum. Khusus dalam tulisan ini penulis ingin menyoroti kinerja hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum. Bukan itu saja, hakim juga dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap

pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Menurut KUHAP hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pemimpin. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya persidangan dan mengambil tindakan ketika terjadi ketidaktertiban di dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam proses persidangan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, ada baiknya penulis menggambarkan beberapa contoh kasus narkoba yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang menjadi

bahan penelitian penulis.

Tabel 8. Contoh Kasus Narkoba yang Diputus PN Jakarta Barat dari Tahun 2015

No.	No. Perkara	Pasal yang dilanggar	Pidana	
			Penjara	Denda
1.	330/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi	
2.	1413/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BRT	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Penjara 1 (satu) tahun dan 2 (enam) bulan	
3.	1849/ Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi	
4.	976/ Pid.Sus/2015/PN.JKT.BAR	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Rehabilitasi	

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dari tabel contoh kasus di atas, terlihat adanya perbedaan atau disparitas pidana adalah perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok, adapula sanksi pidana yang dijatuhkan sama tetapi dengan barang bukti yang jauh

berbeda jumlahnya. Padahal, seperti diutarakan di atas, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Beberapa hal yang terjadi di dunia hukum, terdapat perbedaan yang mencolok terhadap penjatuhan Putusan pidana terhadap para pelaku tindak pidana dalam suatu perkara yang sama, dalam hal ini disebut sebagai Disparitas pidana. Dengan adanya disparitas pidana ini menjadi topik yang sangat menarik untuk di teliti lebih dalam, terutama diparitas pemidanaan dlam kasus tindak pidana narkoba. Karena berdasarkan survey yang telah di jabarkan di atas tadi masih banyak sekali kasus penyalahgunaan narkoba dari berbagai kalangan dan efek yang terjadi akibat dari penggunaan zat berbahaya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“FORMULASI DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA “

B. Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

- A. Dasar pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan yang menimbulkan disparitas dalam pemidanaan pelaku tindak pidana narkoba?

- B. Hambatan seorang hakim didalam memutus perkara sehingga menimbulkan disparitas pemedanaan?
- C. Bagaimana formulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan 3 masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan dalam kasus tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang di alami oleh hakim ketika memutus disparitas Putusan oleh para pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa formulasi seorang hakim dalam menjalankan pemedanaan pelaku tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Disini kegunaan penelitian adalah untuk menambah kajian, informasi dan wawasan pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan peran hakim dalam memutuskan Putusan disparitas pemedanaan narkotika

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis tesis untuk menjawab pokok rumusan masalah yang dikaji dalam tesis ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan juga pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penulis dalam membuat karya tulis tesis.

E. Kerangka konseptual

Formulasi adalah serangkaian proses pembuatan olahan menjadi produk jadi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Disparitas pidana merupakan Putusan yang berbeda dari suatu tindak pidana yang sama atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya yang kedua nya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas¹⁵.Sebagaimana kutipan oleh Muladi dari pendapat seorang tokoh bernama Molly Cheang, yang mengatakan bahwa : “Disparitas Putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of*

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 58

sentencing) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.

Pemidanaan adalah sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan undang-undang adalah membuat orang yang telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah melalui tatacara peradilan pidana sebagai upaya pemberian penderitaan. Oleh karena itu, pidana berbicara tentang hukuman dan pemidanaan.

Perkara biasa diartikan sebagai suatu masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian .

Penyalahgunaan adalah melakukan atau menggunakan sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya .

Narkotika adalah bahan sintetis atau semi sintetik atau obat – obatan yang berasalh dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa,menghilangkan rasa sakit serta menyebabkan ketergantungan dan kecanduan¹⁶

F. Kerangka Teori

- a) Teori Pemidanaan Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif),teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence).

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang –Undang No.35 tahun 2009 *tentang narkoba*

Teori-teori pidanaaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana. ¹⁷Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁸ Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹⁹ Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.²⁰ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

¹⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

¹⁹ Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 24

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Op. Cit., hlm. 107

keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.²¹ Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :²²

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b) Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”.²³ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.²⁴ Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya

²¹ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2003, hlm 12.

²² Karl O.Cristiansen sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyanto, Op. Cit, hlm 26.

²³ Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.4

²⁴ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71

bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁵

Bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.²⁶

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁷ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.²⁸

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Op. cit., hlm. 77

²⁶ Ade Maman Suherman, Op. cit., hlm. 4-5

²⁷ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

²⁸ Ibid.

operating set of legal institutions, procedures, and rules”,²⁹ Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.³⁰

Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan. Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengahnya lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum.³¹

²⁹ Ade Maman Suherman, Loc. cit.

³⁰ Salim H.S., Op. cit., hlm. 72.

³¹ Ibid., hlm. 73.

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai B=FPE artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit.³²Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (legal system theory) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sementara itu J.H. Merryman menggambarkan makna sistem hukum di Negara federal yaitu: "Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal systems in the United States, separate legal systems in each in of the other nations and still other distinct legal system in such organization as the European Economic Community and the United Nations".³³Makna dari pandangan ini menggambarkan bahwa sistem hukum merupakan suatu

³² Ibid.

³³ J.H. Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin Amerika*, Stanford University Press, California, hlm. 1

perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, aturan hukum. Dalam konteks ini ada satu negara yaitu negara federal (USA) dengan lima puluh sistem hukum di negara bagian, dimana sistem hukum di setiap bangsa secara terpisah serta ada sistem hukum yang berbeda seperti halnya dalam organisasi masyarakat Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.³⁴

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³⁵ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

³⁴ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151

³⁵ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.³⁶ Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:³⁷

1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

³⁶ Ibid

³⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) I*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kekuasaan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (legal struktur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung

norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.³⁸

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen- elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,³⁹ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

c) Teori keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu

³⁸ Ade Maman Suherman, Op. cit., hlm. 11-13.

³⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor..... Op. cit, hlm. 5.

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁴⁰

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴¹

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip

⁴⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁴¹ Ibid, hlm. 86.

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴²

1. Keadilan menurut filsuf

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁴³

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan

⁴² Ibid, hlm. 87.

⁴³ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut.⁴⁴

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

⁴⁴ Ibid, hlm. 242.

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

D). Teori kepastian hukum

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

F.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁴⁵ bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Metode spesifikasi penelitian

Pada saat penelitian ini dilakukan, terlihat bahwa penelitian yang digunakan memiliki sifat analisis deskriptif . penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia , keadaan atau gejala – gejala tertentu . Maksudnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena pada saat ini atau pada maalampau di suatu daerah tertentu . peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memusatkan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori dan pelaksanaan hukum positif atau hukum yang berlaku di masa sekarang khususnya menyangkut masalah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba .

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

3. Sumber data dan bahan hukum

Sumber data yang dimaksud adalah sumber di mana data diperoleh yang bersumber pada data sekunder, primer dan Tersier.

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literature lainnya Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
 - 7) Hukum dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan materi tertulis ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder terdiri dari Kamus hukum Kamus besar Bahasa Indonesia

4. Metode Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan studi dokumen atau kepustakaan, yang merupakan suatu cara mengumpulkan data. Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Metode pengumpulan data ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain.⁴⁶ Sumber informasi dalam studi dokumen dapat data-data, laporan, serta aturan perundang-undangan yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika. Sumber data sekunder

⁴⁶ Farouk Muhammad dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung. Hlm. 33.

selanjutnya diperoleh dari studi dokumen dari studi kepustakaan dari beberapa literatur seperti teori hukum progresif, teori tujuan hukum, konsep diversi, dan pendekatan keadilan restoratif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rancangan Undang-Undang dan kebijakan Pemerintah terkait penegakan hukum terhadap anak serta Kamus Hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

H. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan tesis ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tinjauan Pustaka.

BAB II Tinjauan pustaka

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum mengenai Tindak pidana, pemidanaan, disparitas, narkoba kemudian narkoba menurut Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai disparitas pemedanaan dalam penyalahgunaan narkotika

BAB IV Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang tindak pidana

1. Pengertian tindak pidana

Di dalam bahasa belanda istilah tindak pidana dikenal sebagai *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum. *Baar* diartikan benar atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁷ menurut moeljatno, "dapat dipidananya perbuatan" (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van hel feit*) dan "dapat dipidananya seseorang" (*starfbaarheidvanden person*), dan sama juga hal yang sama dengan ini beliau menerjemahkan "perbuatan pidana" dan "pertanggung jawab pidana" (*criminal responsibility* atau *criminalliability*)⁴⁸

Moeljatno mengatakan bahwa, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disandingkan dengan sanksi atau ancaman yang ditujukan kepada siapapun yang melanggar hukum tersebut.⁴⁹

Menurut Vos, tindak pidana merupakan suatu tingkah laku manusia yang diancam oleh peraturan dalam undang-undang. Jadi suatu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁰

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁴⁸ Sudarso, *hukum pidana 1 edisi revisi*, badan penerbit yayasann sudarso, 2018, Hlm 50-51

⁴⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Di dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai disparitas, akan tetapi sebelum membahas tentang disparitas penulis akan terlebih dulu menjelaskan soal tindak pidana. Didalam istilah belanda, tindak pidana diartikan dengan *strafbaar feit*. Didalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan juga *WvS Hindia Belanda* Nv.sNI istilah *starfbaarfeit* sudah dijelaskan, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang makna *starbaarfeit* itu sendiri.

Maka dari hal tersebut maka para pakar hukum berusaha untuk menerjemahkan apa sebenarnya makna dan kandungan dari kata tersebut. Di dalam kuhp telah diterjemahkan oleh pembentuk undang-undang mengenai makna dari kata tersebut akan tetapi tidak ada penjelasan yang konkrit mengenai istilah tersebut.⁵¹

Disini penulis akan memberikan gambaran secara jelas mengenai pengertian dari tindak pidana yang tentunya berdasarkan pendapat oleh para ahli berikut dibawah ini :

Menurut Bambang Poernomo *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

⁵⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

⁵¹ *Ibid.*, Hlm 15

Roeslan saleh berpendapat bahwa istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan melawan suatu aturan atau peraturan yang ditentukan oleh undang-undang, dimana syarat utama adanya suatu tindak pidana adalah adanya suatu aturan yang melarang perbuatan itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Straffbaar feit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana⁵²

2. Unsur – unsur tindak pidana

Suatu tindakan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur. Terdapat beberapa tokoh dalam mengemukakan unsur tindak pidana, namun pada intinya unsur tindak pidana itu mempunyai prinsip yang sama. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terbagi menjadi 2(dua) yaitu :

a) Faktor subyektif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelaku atau hal-hal yang berkaitan dengan pelaku, dan yang terpenting, hal-hal yang berkaitan dengan pikirannya. Unsur subjektif dari suatu kejahatan meliputi:⁵³

1. Kesediaan (dolus) atau kelalaian (culpa);
2. Niat atau maksud apapun;
3. Ada atau tidaknya perencanaan

⁵² Diakses pada : <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> pada tanggal 18 Agustus pukul 17.56

⁵³ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 56

b. Faktor obyektif adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi eksternal, yaitu keadaan di mana kejahatan itu terjadi, dan tidak ada dalam pikiran pelaku.

1. Menyelesaikan perumusan undang-undang;
2. Sifat ilegal;
3. Kualitas aktor;
4. Kausalitas, hubungan antara sebab dan akibat dari suatu tindakan.

Pada dasarnya suatu unsur tindak pidana tidaklah terlepas dari dua faktor, kedua faktor tersebut tidak lain adalah faktor yang ada di dalam diri pelaku itu sendiri kemudian faktor yang kedua timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut merupakan beberapa unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut undang-undang.⁵⁴

- a. Unsur akibat konstitutif;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur keadaan yang menyertai;
- d. Unsur tingkah laku;
- e. Unsur kesalahan;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. . Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;

⁵⁴ Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 82

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

Dari ke 11 unsur diatas terdapat dua diantaranya yang merupakan unsur subjektif, sedangkan yang lainnya merupakan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan suatu unsur tindak pidana yang melekat pada keadaan batin seseorang tersebut, sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang terletak diluar batin sipelaku akan tetapi unsur ini melekat pada perbuatannya.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Di dalam hukum pidana di dalamnya terbagi menjadi dua hal yaitu hukum pidana yang memang dipergunakan oleh KUHP juga ada yang diadakan oleh doktrin. Perbuatan pidana di dalam KUHP terbagi atas dua hal yakni :

- a. kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. pelanggaran (*overtredingen*)

moeljatno mengutip M.V.T (*Memorie van Toelichting*) di dalam bukunya Smidt.L yang mengatakan bahwa *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat

melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.⁵⁵

Mahrus Ali juga mengutip kutipan Tongat di dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan”, bahwa kejahatan merupakan suatu pelanggaran adalah sebagai berikut :

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.⁵⁶

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).⁵⁷

Molejatno mengatakan bahwa selain dari pada ancaman suatu tindak pidana kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa :

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.78.

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 101-102.

- a. Penjara hanya mengancam suatu karena kejahatan.
- b. Jika Anda menghadapi kejahatan, bentuk kesalahan yang diperlukan (kesengajaan atau kelalaian) harus dibuktikan oleh jaksa, tetapi tidak jika Anda menghadapi pelanggaran. Dalam hal ini kejahatan juga dibedakan sebagai kejahatan yang disengaja atau kejahatan yang lalai.
- C. Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana (Pasal 54). Bantuan untuk perbuatan melawan hukum juga tidak dikriminalisasi (Pasal 60).
- d. Masa berlaku hak menetapkan pelanggaran dan hak melaksanakannya lebih pendek dari tenggang waktu tindak pidana, yaitu masing-masing satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal kolegialitas, cara pemidanaan kejahatan dan kejahatan berbeda. Pelanggaran ringan menumpuk lebih sedikit daripada kejahatan (pasal 65, 66, 70).⁵⁸

B. Tinjauan umum tentang disparitas

1. Pengertian disparitas

Disparitas pidana merupakan putusan yang berbeda dari suatu tindak pidana yang sama atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat berbahaya yang keduanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas⁵⁹.

Sebagaimana kutipan oleh Muladi dari pendapat seorang tokoh bernama Molly Cheang, yang mengatakan bahwa :

⁵⁸ Moeljatno, Op. Cit, hlm. 81.

⁵⁹ *Ibit.* hlm 58

“Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (victim) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.⁶⁰

2. Faktor – faktor penyebab disparitas peradilan pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.⁶¹

Menurut penulis, berdasarkan kalimat tersebut, disparitas pidana merupakan suatu bentuk ketidakadilan oleh para pencari keadilan oleh hakim. Publik pasti akan membandingkan putusan hakim secara umum dan menemukan disparitas penegakan hukum di Indonesia, di mana disparitas dalam penjatuhan hukuman juga cenderung terkait dengan independensi hakim. Modalitas hukuman yang diberikan oleh undang-

⁶⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

undang (pengaturan sanksi pidana maksimum) juga berkontribusi. Tidak ada pihak yang boleh mencampuri hakim dalam mengambil keputusan. UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan keragaman dan sifat jahat terdakwa.

Faktor lain yang menjadi penyebab dalam disparitas peradilan pidana selain dari sisi hukum juga dapat disebabkan oleh hakim, baik hal tersebut terjadi karna faktor internal maupun eksternal sesuai dengan penjelasan dibawah ini.

- a) Faktor internal dari hakim sendiri terutama tentang profesionalisme dan Integritas fokus menangani kasus dengan tujuan jelas mengenai hukuman yang ingin dicapai, kemudian tindakan hukuman yang sama akan dikenakan dengan hukuman yang berbeda. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan hukuman timbul dari hukum itu sendiri dan kebebasan putusan oleh hakim, meskipun kebebasan hakim diakui oleh hukum dan hal ini diperlukan untuk memastikan keadilan.
- b) Faktor eksternal yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersumber pada undang-undang.

Isi di dalam pasal 24 (1) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi kekuasaan hakim kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam rangka menyelenggarakan keadilan dan menegakkan hukum. Ketentuan ini menjamin

kebebasan lembaga Kehakiman sebagai badan independen, termasuk diantara dalam hal kebebasan hakim untuk menjalankan tugasnya.

Hakim bebas memilih Jenis kejahatan, karena ada beberapa jenis kejahatan yang diancam kejahatan menurut hukum pidana. hal tersebut dapat dilihat bahwa pasal 12 ayat 2 KUHP menyatakan Pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. pada ayat (4) Penjara untuk jangka waktu tertentu tidak pernah Mungkin lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Situasi yang sama Pasal 18 (1) KUHP mengatur bahwa, Pidana penjara paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) hari tahun, sedangkan pasal 18 ayat 3 KUHP mengatur bahwa pidana kurungan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 30 KUHP mengatur tentang denda maksimum paling sedikit 3 (tiga) rupiah 70 (tujuh puluh) sen. Jika denda tidak dibayar dan dia diganti dengan hukuman penjara dan hukuman pidana kurungan pengganti denda paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 hari enam (enam) bulan.

faktor internal dan eksternal telah hal-hal di atas saling terkait, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, latar belakang aktor dan bagaimana melakukan kejahatan. Tentu saja ada memainkan peran penting dalam menentukan keseriusan kejahatan. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak ada banyak faktor yang menyebabkan disparitas kriminal.

Selain juga karna faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas , disparitas juga dapat terjadi karna faktor jenis kelamin, residivisme ataupun dikarenakan oleh faktor umur, sebagai contoh pada kasus dibawah ini :

- 1) Ketika seorang wanita melakukan tindak pidana maka wanita tersebut cenderung diberi sanksi ringan dan jarang sekali dipidana mati. Sebagai contoh ketika seorang ibu kandung melakukan kekerasan kepada anaknya dan berujung pada hal yang tidak diinginkan maka hukuman yang diberikan kepada wanita ini cenderung ringan karna yang melakukan kejahatan adalah ibu kandung nya sendiri .
- 2) Kemudian faktor disparitas yang terjadi kepada para residivis (orang yang pernah dipidana) juga mempengaruhi berat atau ringan nya hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa. Hal ini juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana yang meskipun dua orang atau pelaku telah melakukan kejahatan yang sama kemudian dituntut dengan pasal yang sama akan tetapi bisa berbeda di putusan.
- 3) Salah satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya disparitas adalah umur. Penjatuhan pidana kepada (*young offender*) pelaku muda dalam hal criminal akan lebih ringan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 27 KUHP yang isinya kurang lebih yaitu apabila hakim memberi jatuhan pidana kepada anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun maka hukuman maksimum terhadap perbuatan dikurangi sepertiga, kemudian penjara maksimal 15 tahun terhadap perbuatan pidana yang

diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, juga pidana tambahan yang telah disebutkan dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Bagian 45 KUHP mencakup opsi lain untuk hakim yaitu berupa sistem penindakan bagi pelaku yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun untuk mengembalikan pelaku kekerasan kepada orang tua, wali atau penjaga, tanpa pidana apapun, yaitu jika tindakan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut tercantum pada pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532 dan 540 KUHP dan juga dua tahun belum berlalu sejak dihukum kejahatan atau salah satu dari kejahatan tersebut di atas, putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana. Menurut penjelasan di atas, ketika menyelidiki akar penyebab disparitas peradilan pidana adalah undang-undang itu sendiri, yaitu berupa ketentuan sanksi yang tertuang dalam Peraturan daerah hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor internal dan eksternal yang ada pada hakim. Hal tersebut tidak jauh dari pengalaman hakim ketika memberi pidana terhadap para terdakwa. Maka dengan semakin tinggi jam terbang hakim maka hakim tersebut akan semakin bijaksana.

3. Dampak yang timbul dari disparitas pidana

Disparitas peradilan pidana menimbulkan dampak, baik itu dampak yang positif maupun negatif. Yang pertama akan dibahas adalah dampak negatif di terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward M. Kennedy, mengambil kutipan dari Muladi dan Bardadi Nawawi, antara lain yaitu :⁶²

⁶² Muladi dan Arief, 2010, *Op. Cit*, hlm. 68.

1. Dapat menimbulkan perasaan sinis pada masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.
2. Berpotensi gagal dalam pencegahan tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Menghambat tindakan-tindakan perbaikan kepada para pelanggar

Berdasarkan sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa dampak disparitas Peradilan pidana Membawa Hal negatif perkembangan dalam kehidupan masyarakat, tidak sejalan dengan filosofi Tujuan Hukum dan Hukuman. Maka kondisi ini adalah menjadi salah satu bentuk kegagalan penegakan pidana, hukum bahkan dimaknai oleh masyarakat sebagai hal yang sepele.

Fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut. Selain dampak negatif di atas, disparitas peradilan pidana juga terdapat dampak yang positif. Hal tersebut sesuai dengan pandangan seorang ahli hukum yang tidak setuju dengan pendapat bahwa disparitas hanya berdampak negatif, sehingga harus diminimalisir. Para pakar hukum ini tidak menganggap disparitas peradilan pidana merupakan sebuah kesalahan atau kekurangan murni dalam suatu penegakan hukum pidana di Indonesia.

Dalam hal ini, Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa “penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan

sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang⁶³ pendapat Muladi dan Barda Nawawi dapat dibenarkan karena ada untuk mengatasi perilaku kriminal sama bukan berarti hukumannya sama namun keputusan tersebut harus memiliki alasan atau dasar yang masuk akal.

Perspektif disparitas Peradilan Pidana dasar pemikirannya adalah bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan yang jelas dan masuk akal. pandangan ini sesuai dengan asas kebebasan hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi hakim dalam upayanya memelihara kewibawaan hukum, harus mampu untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dan juga memberikan alasan yang benar dan masuk akal dari kasus yang diperiksanya. jika ini diterapkan, secara logis, disparitas dalam peradilan pidana akan dapat diterima semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Tinjauan tentang ppidanaan

1. Pengertian ppidanaan

Ppidanaan dapat dipahami sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap penerapan sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana " dalam biasanya didefinisikan sebagai hukum, sedangkan "ppidanaan" didefinisikan dalam sebagai hukuman.

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed. I, Cet. 3, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 56.

Paham tersebut membedakan hukum pidana substantif dengan hukum pidana formal.

J. M. Van Bemmelen menjelaskan keduanya sebagai berikut:⁶⁴

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Hukum pidana materil dan formil dijelaskan oleh Tirtamidjaja sebagai berikut

⁶⁵

1. Hukum pidana materil pada dasarnya merupakan seperangkat norma hukum yang mendefinisikan kejahatan, menetapkan kondisi bagi para pelanggar untuk dihukum, menunjukkan siapa yang dapat dihukum dan dapat menerapkan hukuman kepada para pelanggar hukum itu sendiri.
2. Hukum pidana formil merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana substantive dilindungi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau sebaliknya, yang mengatur bagaimana menerapkan hukum pidana untuk mendapatkan keputusan hakim dan menentukan bagaimana keputusan hakim harus dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil merupakan aturan dasar yang isinya merupakan larangan atau perintah yang ketika

⁶⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁶⁵ *Ibid.* Hlm. 2.

hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan mendapat hukuman, sedangkan hukum pidana formil berisi tentang tata cara melaksanakan hukum pidana meteril itu sendiri.

Pemidanaan merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum, suatu pembenaran bahwa pemidanaan mengandung nilai positif bagi pelaku itu belum pasti karna orang lain juga bisa jadi menjadi korban dalam kasus tindak pidana tersebut. Teori pemidanaan ini mengandung konsekuensialisme yang mana pemidanaan tidak semata-mata dijatuhkan karna seorang telah berbuat kejahatan, akan tetapi supaya orang tersebut merasa jera dan tidak lagi melakukan kejahatan tersebut dan orang lain pun merasa takut untuk melakukan suatu kejahatan yang serupa.

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa pemidanaan bukan sama sekali diberikan untuk menuntut atas tindakan yang telah diperbuat oleh seseorang namun sebagai upaya dalam pembelajaran atau suatu pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana dan juga sebagai upaya pencegahan untuk terjadinya kejahatan yang sama.

2. Teori pemidanaan

Muncul beberapa teori yang lahir dari beberapa pemikiran diatas tentang tujuan pemidanaan, teori tersebut terbagi menjadi 3 bagian seperti yang akan penulis jabarkan dibawah ini :

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut ini membenarkan pemidanaan dilakukan karna seseorang telah melakukan kejahatan, Immanuel kant mendukung teori ini yang mengatakan "*Fiat*

justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendukung teori ini berdasarkan moral. Kemudian terdapat dukungan lain terkait dengan teori ini yakni Hegel yang mengatakan bahwa hukum merupakan wujud dari sebuah kemerdekaan, sedangkan suatu kejahatan merupakan sebuah tantangan bagi hukum dan keadilan. Oleh karena itu kejahatan harus di hanguskan. Teori pembalasan ini di dalam nya lagi terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan obyektif : Teori ini berorientasi pada pemuasan dari perasaan dendam khususnya di kalangan masyarakat yang dalam hal ini perbuatan si pelaku kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu derita yang seimbang dengan musibah yang diakibatkan oleh si pelaku kejahatan.
- b. Teori pembalasan subyektif : teori ini lebih ditujukan kepada seseorang yang telah berbuat kejahatan. Menurut teori ini ketika seorang berbuat kejahatan maka atas perbuatan tersebut seseorang harus diberi hukuman⁶⁶

Hegel yang merupakan salah satu tokoh yang membenarkan teori tersebut berpendapat bahwa pidana merupakan suatu valid dalam rangka memberikan konsekuensi dari adanya suatu tindak pidana kejahatan. Karena suatu kejahatan merupakan sebuah penentangan sendiri terhadap hukum di suatu Negara. maka dari itu pidana disebut “*Negation Der Nagation*” (peniadaan atau

⁶⁶ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.145.

pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat dari seorang sarjana tersebut diatas merupakan dasar pada “*The Philosophy of Vengeance*” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembedaan dari pembedaan.

2) Teori relatif atau tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini mengandung dasar dari sebuah pandangan bahwa maksud dari pembedaan merupakan upaya dari perlindungan kepada masyarakat dan juga sebagai pencegahan supaya kejahatan tersebut tidak terulang kembali. Salah satu tokoh yang menganjurkan teori ini adalah Paul Anselm Van Feurbach, beliau berpendapat bahwa memberikan ancaman berupa pidana saja tidak cukup melainkan harus ada upaya penegakan pidana secara langsung. Tujuan teori ini adalah "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan) yang juga sebagai dasar pembedaan terhadap teori ini . Andenaes mengatakan bahwa teori ini merupakan (*the theory of social defence*) teori sebagai pelindung masyarakat karena tujuannya tidak lain adalah melindungi kepentingan masyarakat.

3) Teori gabungan (*vereningingsheorieen*)

Disamping dari kedua teori yang telah dijelaskan diatas ada teori ketiga yaitu teori gabungan (*vereningingsheorieen*). Pengemuka dari teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori ini disebut dengan teori gabungan karna Rossi menganggap bahwa meskipun pembalasan termasuk dalam asas pidana dan berat nya suatu pidana tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil, namun ia memiliki keyakinan bahwa

pemidanaan dapat memperbaiki sesuatu yang telah rusak di masyarakat. Di dalam teori gabungan ini isinya dibagi menjadi dua hal yang cukup besar, yaitu :

- a) Teori yang lebih condong ke arah pembalasan , akan tetapi pembalasan disini tidak boleh melebihi kapasitasnya dan harapannya dapat dipertahankannya tata tertib di masyarakat.
- b) Teori yang mengedepankan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi hukuman yang diberikan tidak boleh lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh terpidana.

3. Jenis-jenis pemidanaan

Bicara terkait halnya dengan pemidanaan, ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan yakni kejahatan dan hukuman. Ketika sebuah badan membentuk peraturan yang didalamnya terdapat aturan dan larangan, hal tersebut tidaklah cukup untuk menyadarkan dan memberi pengetahuan kepada kalayak untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan. Untuk itu diperlukanya sebuah hukuman kepada para pelanggarnya. Didalam pasal 10 KUHP telah dirumuskan jenis-jenis pemidanaan.

a) Pidana pokok

Pidana pokok yang telah ditetapkan didalam kuhp dapat diringkaskan sebagai berikut :

1. Pidana mati

Diantara jenis pidana yang lain yang terdapat di dalam kuhp, pidana mati merupakan hukuman terberat yang tercantum. Karena pelaksanaan pidana mati dilakukan dalam bentuk perampasan hak hidup, maka banyak pendapat yang pro dan kontra terhadap penetapan pidana mati di kalangan pakar hukum dan masyarakat. Telah dikemukakan bahwa hukuman mati dibenarkan dalam keadaan tertentu, yaitu jika perbuatan pelaku menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat berbahaya bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatan diperlukan hukum yang tegas yaitu hukuman mati. Dari sudut pandang ini jelas bahwa tujuan tidak langsung dari kejahatan adalah penghancuran. Pandangan lain adalah bahwa hukuman mati sebenarnya tidak perlu karena memiliki kelemahan bahwa jika dilakukan tidak memberikan harapan perbaikan, baik untuk kejahatan maupun untuk perbaikan itu sendiri. Karena salah satu tujuan kejahatan adalah untuk mendidik atau memberikan *deterrence* agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan biasa dan pengadilan militer.

2. Pidana penjara

Pemenjaraan merupakan bentuk pidana hilangnya kemerdekaan. Pidana penjara berupa pidana kurungan sementara paling singkat 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya dicantumkan dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua

puluh tahun. Jadi, secara umum, hukuman maksimal adalah 15 tahun. Pasal 12 KUHP mengatur:

1. Pidana penjara tetap dapat dipidana terus menerus selama dua puluh tahun, dan seorang hakim dapat memilih hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara waktu tertentu, atau penjara waktu tertentu; demikian pula, jika batas lima belas tahun dapat dilampaui karena persetujuan, pengurangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.

2. Pidana kurungan baik pemenjaraan maupun pemenjaraan adalah bentuk hukuman yang merampas kebebasan individu untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 22 KUHP. Pidana penjara dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai delik utama, tetapi dapat juga digunakan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar oleh pelaku. Pidana pengganti denda, mulai dari minimal satu hari sampai maksimal enam bulan. Namun, pidana penjara pengganti denda dapat diperpanjang paling lama delapan bulan jika pelaku melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 KUHP. Jika pelanggar tidak membayar denda, yaitu jika hakim dalam hukumannya hanya menjatuhkan denda dan tidak menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.⁶⁷

b) Pidana tambahan

1. Pencabutan hak tertentu

⁶⁷ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76.

Pencabutan tidaklah sama dengan istilah pemberhentian, juga dengan istilah pemecatan. Istilah pencabutan merupakan pernyataan bahwa tidak adanya hak terhadap seseorang. Sedangkan istilah pemecatan atau pemberhentian hak maupun tugas dari atasan atau pimpinan seseorang yang terpidana, hal ini diatur di dalam pasal 227 KUHP “Barangsiapa memakai sesuatu hak, bahwa haknya itu telah dicabut oleh hakim, dihukum penjara selama – lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 9000.”⁶⁸

2. Perampasan barang tertentu

1) Perampasan barang tertentu merupakan tindak pidana penyitaan barang tertentu saja, tidak untuk semua barang, hukum tidak mengakui penyitaan semua harta benda. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.⁶⁹ Pasal 39 KUHP menjelaskan apa yang bisa disita, yaitu:⁷⁰

- a) Barang yang diproduksi atau diperoleh karena kejahatan;
- b) Barang yang sengaja digunakan dalam kejahatan.

2) Pengumuman putusan hakim biasanya disebut dengan (*voorwaardelijkeveroordeling*), tetapi ini bukan kejahatan, karena Pasal 10 KUHP tidak menentukan hal ini. Namun, sistem penjatuhan pidana tertentu (seperti penjara, kurungan, dan denda) yang diatur dalam pidana yang

⁶⁸ Kitab undang-undang hukum pidana pasal 227

⁶⁹ Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.49.

⁷⁰Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*, Cet. I Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.15.

dijatuhkan pada pidana tidak perlu dilakukan dengan memaksakan syarat-syarat tertentu, oleh karena itu digunakan istilah pidana bersyarat.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau yang sering disingkat dengan NAPSA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya). Terkadang juga istilah NAPSA disebut dengan istilah “NARKOBA” yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Namun penggunaan istilah narkoba lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia terutama dikalangan muda.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 pengertian narkotika merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman atau luar tanaman, baik zat itu berbentuk sintesis maupun semisintesis yang zat tersebut dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W berpendapat bahwa :

“Narkotika ini apabila dipergunakan dengan baik sebenarnya memiliki banyak khasiat dan bisa bermanfaat di bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri.”⁷¹

⁷¹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal 1

2. Golongan Narkotika

Terdapat 3 jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya, tiga jenis bahan tersebut yaitu :

a. Narkotika sintetis

Narkotika jenis ini terbuat dari bahan kimia, contoh keluaran dari jenis narkotika ini adalah petidin, methadon, nalurexon, dan lain-lain.

b. Narkotika semisintetis, narkotika jenis ini terbuat dari bahan alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya supaya dapat memberi pengaruh yang lebih berkshiat, contoh dari narkotika jenis ini antara lain morfin, kodein, heroin, dan kokain

c. Narkotika alami, merupakan narkotika yang bahan adiktifnya diambil dari tumbuhan.

Dari beberapa penggolongan diatas, berikut merupakan jenis-jenis narkotika beserta pengertiannya:

1) Ganja

Ganja adalah tanaman resin yang diambil dari semua tanaman ganja, termasuk biji dan buah-buahan. Resin ganja adalah resin yang diambil dari tanaman rami, termasuk hasil pengolahannya menggunakan resin sebagai bahan dasar untuk ganja atau *marihuana*, atau *cannabis sativa*, daun ganja memiliki jumlah batang dan daun selalu angka ganjil antara 5-7 dan 9. bagi pengedar atau pecandu terdapat istilah

tersendiri yaitu cimeng, gele, barang daun, Jayweed, Jum, Hemp, Gelek Hijau. bang bunga, dasi dan laba-laba.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W berpendapat bahwa :

“Ganja adalah tumbuhan budi daya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra – hydro – cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euphoria (rasa senang berkepanjangan tanpa sebab). Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok”⁷²

2) Kokain

Merupakan tanaman yang termasuk dalam Erythroxyton coca. Kokain adalah tanaman yang berasal dari barat laut amerika selatan. Tanaman ini berbentuk duri yang berwarna hitam yang tumbuh mencapai 2-3 meter (7-10 kaki). cabang-cabangnya lurus, dan daun, hijau, tipis, gelap, lonjong dengan ujung runcing daunnya juga memiliki ciri khusus, yaitu dikelilingi oleh dua garis melengkung membujur, dengan garis di sisi lain daun, sebagian besar di bawah daun.

Terdapat bunga kecil yang tersusun didalam tangkai yang pendek, tanaman ini memiliki mahkota yang berbentuk bunga berwarna kuning putih yang terdiri dari lima daun. Tanaman ini apabila dikunyah akan menimbulkan sensasi segar.

Tanaman ini disalahgunakan dengan cara menumpuk kokain ini kemudian dihirup diatas permukaan yang datar menggunakan penyedot atau gulungan kertas.

⁷² Ibid, Hal. 9-10

3) Opium (heroin,morfin)

Opium adalah zat yang didapatkan dari tanaman candu. Zat ini diambil dari saripati opium poppy (*papaver somniferum*) dan di suling sebagai bahan pembuatan morfin,kodein dan heroin. Opium merupakan zat adiktif yang sering kali disalahgunakan dengan cara dihisap. Akan tetapi opium ini digunakan selama berabad-abad sebagai obat penghilang rasa sakit.

Di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat penggolongan jenis-jenis narkotika yang terbagi dalam tiga golongan yakni:

- a) Narkotika golongan I, narkotika golongan ini hanya digunakan sebagai pengembangan ilmu dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika ini mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan contoh : heroin,kokain,ganja,opium
- b) Narkotika golongan II, yaitu narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau digunakan juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi. Contoh : Morfin, Pethidine, Fentanil, Metadon.
- c) Narkotika Golongan III,Narkotika ini berkhasiat juga untuk pengobatan dan juga digunakan untuk terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Mempunyai potensi ringan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina, Pilkodina, Propiram.⁷³

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit 37 mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

E. Pemidaan kasus tindak pidana narkotika dalam perpsektif islam

Islam merupakan agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT dan wahyu Nya yaitu Al-Qur'an dan sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunahnya.⁷⁴ Didalam Syariat Islam dijelaskan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tertentu dilarang oleh Allah SWT.⁷⁵ Dalam hukum Islam terdapat istilah *jinayah*,

⁷³ Pasal 6 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

⁷⁴ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. hlm. 101.

⁷⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 60.

yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegent).⁷⁶

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Agama Islam, tetapi tidak memuat peraturan yang terperinci mengenai ibadah dan *mu'amalah*. Terbukti dari 6360 ayat dan hanya ada 368 yang berkaitan dengan aspek hukumnya. Bahwa sebagian besar dari masalah hukum dalam islam, hukum hanya diberikan dasar atau prinsip didalam Al-Qur'an. Berlawanan dari dasar atau prinsip yang dituangkan oleh Nabi penjelasan melalui hadist-hasitnya.⁷⁷

Islam melindungi setiap hak-hak manusia dan menjamin terhadap hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hukum Islam sebagai rahmatan lil' alamin, memiliki prinsip yaitu menjaga dan menjamin kehormatan setiap manusia dan mewajibkan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.⁷⁸

Seperti halnya Islam yang mengatur tentang minuman keras atau peminum khamar melalui *qiyas* memiliki unsur yang sama yaitu menghilangkan normalitas akal pikiran dan merusak akal pikiran, memiliki sanksi yaitu cambuk/dera 40 sampai 80 kali. Tentunya akan membuat pecandu narkoba jera, akan tetapi tidak efektif untuk menghilangkan ketergantungan terhadap seorang pecandu narkoba.

⁷⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Putra, Yogyakarta, 2004, hlm.2.

⁷⁷Harum Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 7.

⁷⁸Salim Bazemool, Taufik Damas, Muhammad Arifyanto, *Musthafa Al' Adawi, Fiqh al-Akhlaqwa al-Mu'amalatbaina al-Mu'minin* Terj, PT Alma'arif, Jakarta, 2005, hlm. 502.

Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan Narkotika dihukum 40/80 jilid. Sedangkan hukum di Indonesia rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan Narkotika. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama Agama Islam selalu baik dan memiliki tujuan yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara *vertical* maupun *horizontal*.⁷⁹

Pembagian tindak pidana (*jarimah*) menurut hukum Islam dalam berbagai literatur dibagi kedalam tiga macam, yaitu:⁸⁰

1. *Jara'im al-hudud* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hudud),
2. *Jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan kisas dan diat), dan,
3. *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).

Jika dilihat dari sanksi *ta'zir*, Hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif.⁸¹ Yaitu diserahkan bentuk sanksinya kepada pemerintah maka bentuk sanksi *ta'zir* ini lebih sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu memberikan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Sehingga sanksi *ta'zir* dapat dikatakan lebih efektif dari sanksi *hudud*.

⁷⁹Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.91.

⁸⁰Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1995) Halaman 136. Dalam Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System, Cetakan Ke-2*, (Semarang: Unissula Pres, Juli 2013), Halaman 55.

⁸¹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam, Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.10.

Terdapat dalil mengenai minuman keras atau khamar di dalam Al-Qur'an dan hadis adalah sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هَلْ عَاكُمُنَّ قُلُوبٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 90)

Dijelaskan dalam surah di atas bahwa mukmin harus menjauhi perilaku keji yang lebih dekat dengan hal-hal yang merugikan dirinya dan dapat menimbulkan kebencian atau bahkan perilaku kebencian, seperti keinginan untuk terus menggunakan dan egois narkoba. Berpikir tentang apa yang akan dia lakukan di masa depan.

Dengan katalain, pecandu narkoba menjadikan dirinya jauh dari penciptanya dan menjadikan dirinya cuek kepada Tuhan, oleh karena itu hukum Islam menghalalkan perbuatan baik dan mengharamkan perbuatan buruk seperti terlihat pada surah bawah ini.

Dari tujuan hidup manusia menurut syari'at Islam. Yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT dalam memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

وَيُجَلِّئُهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (Q.S. Al A’raf [7]: 157)

Setiap yang khobaits sesuatu yang buruk/ terlarang dengan ayat ini. Diantara makna khobaits adalah yang memberikan efek negative, seperti narkoba.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَرِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 29)

Dari surah di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat mengatakan bahwa narkoba itu haram. Kembali kepada hukum dan tuntunan Allah Sang Maha Pencipta alam semesta, terutama dimulai dari para pimpinan suatu negeri, merupakan kunci utama perbaikan masyarakat.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya:

“Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih apa yang diturunkan Allah, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka”. (HR Ibnu Majah.

Memelihara iman dan takwa bagi seluruh warga juga menjadi penyubur keberkahan suatu bangsa. Baik di kalangan pimpinan maupun yang dipimpinnya, ulama dan umara', petugas dan warga. Jika pemimpin suatu negara memelihara iman dan taqwa, semua warga negara dan rakyat akan menjadi teladan baginya dan bertindak sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf [7]: 96) yang Artinya: *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan [ayat-ayat Kami] itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya"*.


Sanksi hukum *Ta'zir* dengan memberikan hukuman dengan kecaman, pukulan, dipenjara, sanksi denda, tergantung dengan kebijakan hakim yang menurutnya bisa memberikan efek jera baik bagi pelaku dan juga orang lain agar tidak berani melakukan kejahatan. Wahbah Az-Zuhaily berpendapat bahwa pelaku tindak pidana narkoba diberikan sanksi *Ta'zir* karena Al-Quran dan Sunnah tidak menjelaskan mengenai hukum pelaku tindak pidana narkoba⁸²

Pernyataan Wahbah Az-Zuhaily mengenai pelaku tindak pidana narkoba sama dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa sanksi bagi

⁸² Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hlm.460

pelaku tindak pidana narkoba adalah *Ta'zir*. Karena pelaku tindak pidana narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda.⁸³

Dapat dijelaskan bahwa didalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah orang yang benar-benar adil dan yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Dengan katalain, pecandu narkoba dalam syariat Islam dijatuhi hukuman menurut hukum *Ta'zir*, yaitu pelaksanaan hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim yang menghukum pecandu narkoba. Dalam hal ini hakim harus memberikan keadilan yang setinggi-tingginya, dan tidak boleh membela sedikitpun demi kepentingan dirinya. Selain itu, hakim yang merupakan wakil Tuhan di dunia juga harus memperhatikan tiga konsep dasar yaitu keyakinan pada tingkah laku, pengakuan dan penampilan (ekspresi) yang merupakan muatan utama ajaran ketuhanan.⁸⁴



⁸³ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.594

⁸⁴Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menimbulkan Disparitas Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan ancaman (sanksi) beberapa bentuk pidana⁸⁵, terhadap siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Jadi yang dirasakan masyarakat sebenarnya adalah pelanggaran keadilan, misal: pembunuhan, penggunaan narkoba. Delik-delik semacam itu disebut “kejahatan” (*mala perse*). Penerapan sanksi pidana atau sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang harus diterima sebagai imbalan atas perbuatan para pelaku tindak pidana yang merugikan korban dan masyarakat. Tujuan hukum pidana adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi dan penerapan sanksi harus dipertimbangkan secara serius.

“Didalam memutus suatu perkara Majelis hakim akan membuat pertimbangan hukum. Yang dimana terhadap suatu putusan harus mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketika memutus perkara, terkadang seorang hakim bisa saja putusanya sama dengan

⁸⁵ Muljanto, 2012, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hal.55

tuntutan penuntut umum apabila terdakwa oleh penuntut umum dituntut untuk masuk penjara hakim juga bisa memutus dengan putusan yang sama yaitu masuk penjara, namun bisa juga putusan hakim berbeda dengan tuntutan penuntut umum yang mana ketika penuntut umum menuntut kepada terdakwa bahwa terdakwa harus di penjara akan tetapi hasil musyawarah majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bisa di rehabilitasi dengan berbagai macam alasan hakim seperti contoh ternyata terdakwa mempunyai hasil asesmen yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan bahwa terdakwa ini menggunakan narkoba baru sekali dan mengetahui bahwa terdakwa termasuk penyalah guna narkoba yang ketergantungan atau tidak. Disini menunjukkan bahwa fakta-fakta di persidangan sangat lah mempengaruhi terhadap hasil putusan.⁸⁶ Hukum diberlakukan kepada siapa saja dan pada level apa saja secara sama (equality before the law) sehingga hukum akan menjadi panglima dari semua aspek yang lain⁸⁷. Penegakan hukum yang sangat didambakan oleh masyarakat agar benar-benar berkeadilan dan tidak mebeda-bedakan siapapun, karena sudah sekian lama masyarakat merasa sering terjadinya ketidakadilan dalam penegakkan hukum.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari rabu 5 agustus 2024

⁸⁷ Siti Soetami, PengantarTata Hukum Indonesia, (Bandung : Revika Aditama,2007), hal 62

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang di bidang penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan, maka dari itu Jaksa (Penuntut Umum) sebagai salah satu bagian dari aparat penegak hukum yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penuntutan di pengadilan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya di pengadilan secara adil. Salah satu yang membuat Jaksa (Penuntut Umum) dalam melaksanakan penuntutan di dalam persidangan yaitu tentang dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam memberikan tuntutannya yang di mana itu menjadi salah satu bagian terpenting Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutannya dalam suatu perkara di pengadilan³²) Dalam uraian diatas Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutannya di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

a) Keterangan Saksi-saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Masalah keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.

2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5. Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lainnya
- Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lain
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

- Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dari keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Selanjutnya, pada umumnya seseorang dapat menjadi saksi namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 168 KUHAP yang berbunyi : kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1) Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

1) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

2) Orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadangkala ingatannya baik kembali⁸⁸

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa merupakan salah satu dari Alat Bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP. Definisi mengenai Keterangan Terdakwa dijelaskan dalam pasal 189 KUHP.⁸⁹ Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP). Keterangan tersebut tidak dapat diartikan secara sempit, yaitu terkait dengan pengakuan saja, namun termasuk semua keterangan (pengakuan dan pengingkaran) yang diberikan oleh terdakwa bahkan termasuk keterangan yang diberikan baik di dalam maupun di luar persidangan. Masing-masing alat bukti memiliki syarat formil dan materiil yang berbeda. Pada alat bukti keterangan terdakwa syarat formil dan materiilnya yaitu sebagai berikut.

⁸⁸ www.negarahukum.com diunduh 22 Agustus Kamis ,jam 02.57 WIB

⁸⁹ www.pn-nunukan.go.id, diunduh 22 Agustus kamis, jam, 03.00 WIB

1) Syarat Formil

a. Tidak dibawah sumpah (jadi terdakwa boleh berkata yang tidak sebenarnya) Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-IX/2011, Pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya adalah sesuai dengan hak konstitusional seorang warga negara. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil dakwaan yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 KUHAP yang menyatakan bahwa Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”

b. asas non self-incrimination (tidak mempermasalahkan/memberatkan dirinya) menurut pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa seorang terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, menurut article 14 point 3 point g International Covenant of Civil and Political Right/ICCPR, Terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah.

c. Harus diucapkan sendiri di depan sidang Pada pasal 189 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa untuk menjadi Alat Bukti yang Sah, maka Keterangan Terdakwa haruslah dinyatakan di depan sidang. Keterangan tersebut berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh Terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” Terdakwa atas

pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum, atau pun Penasihat Hukum

2) Syarat Materiil

a. Keterangan berupa perbuatan yang ia lakukan/ia ketahui sendiri/ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP)

b. Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP). Maksudnya ialah keterangan yang diberikan oleh terdakwa hanya dapat digunakan untuk perkara terdakwa itu sendiri.

Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang tidak sah menurut hukum.

c) Keterangan Ahli

Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHP. Ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian yang dimana penyidik, penuntut, maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana.

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

Lebih lanjut Pasal 186 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHP, antara lain:

- Pasal 132 ayat (1) KUHP Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;
- Pasal 133 ayat (1) KUHP Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya
- Pasal 179 ayat (1) KUHP Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Keterangan saksi ahli tidak hanya dapat digunakan dalam persidangan atau pembuktian guna mengungkap fakta-fakta baru dalam persidangan. Keterangan saksi ahlipun dapat digunakan/ diberikan oleh seorang saksi ahli baik dalam penyidikan, penuntutan. Ataupun dihadirkan kembali ke dalam persidangan jika ketua majelis hakim menganggap penting untuk menghadirkan saksi ahli tersebut. Ataupun, tidak dihadirkan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh hakim kemudian meminta untuk dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP “jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Tata cara keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan melalui mekanisme:

- ♣ Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatan atau permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

- ♣ Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera.

♣ Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberikan keterangan.

♣ Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Jadi keterangan ahli tentunya berbeda dengan keterangan saksi⁹⁰

d) Surat

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah) alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan adanya sumpah. Ada beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat / dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh : Akta Notaries, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita acara lelang

⁹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : P.T Alumni,2004), hal 254

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh ; BAP, paspor, kartu tanda penduduk dll.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh ; visum et revertum. Walaupun sering dikategorikan sebagai keterangan ahli, namun visum et revertum juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh yahya harahap disebut sifat dualisme alat bukti keteranganahli).

Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai visum et revertum ini, namun tidak mempengaruhi nilai pembuktiannya sebagai alat bukti sah dipengadilan, baik ia sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, yang jelas visum et revertum tidak dapat dihitung sebagai dua alat bukti.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh ; surat-surat dibawah tangan.

- Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam surat, sebagai berikut : Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.

- Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.

- Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti

Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas seperti halnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini hakim bebas menentukan apakah alat alat bukti surat tersebut berpengaruh dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudah terbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya⁹¹ e) Petunjuk Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana yang dimaksud hanya dapat di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa. Selanjutnya, setelah fakta-fakta di dalam persidangan telah di dapat oleh penuntut umum kemudian penuntut umum membuat surat tuntutan pidana, di selah-selah menyusun surat tuntutan pidana penuntut umum juga menyusun dan mengajukan Re-Tut (Rencana Tuntutan Pidana) secara hierarki kepada

⁹¹ www.lembagabantuanhukumadani.blogspot.co.id, diunduh 22 Agustus 2024, Kamis, jam, 21:30 WIB

Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Pidana Umum selaku pengendali perkara pidana umum dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk mendapatkan persetujuan dan petunjuk, setelah disetujui Re-Tut (Rencana Tuntutan Pidana) dituangkan ke dalam surat tuntutan yang di dasarkan pada fakta-fakta persidangan.

Dari penjelasan diatas maka dengan jelas dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan didalam persidangan berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, yang dimana Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan secara teliti fakta-fakta persidangan di dalam pengadilan.

B. Hambatan Seorang Hakim Didalam Memutus Perkara Sehingga Menimbulkan Disparitas Pemidanaan.

Hakim seringkali dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, artinya ketika keadilan dan kepastian hukum tidak bisa disatukan menjadi satu kesimpulan. Dua prinsip tersebut idealnya bisa diikat dalam satu keputusan, tapi untuk Menggabungkan keadilan dengan kepastian hukum yang nyatanya tidak mudah. Karena terkadang keadilan dan kepastian hukum itu ada di tempat yang berbeda, jika kita ingin mendekati tempat itu Dimana keadilan, kita akan jauh dari kepastian hukum, dan sebaliknya. Dalam hal ini, hakim

terpaksa Harus membuat pilihan dengan mengorbankan satu demi satu Yang lainnya tegak.

“Hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana narkoba dengan berbagai macam pertimbangan majelis hakim yang dimana terdapat berbagai unsur sosiologis di dalamnya seperti halnya hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang, bisa 145 sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tergantung tingkat kesulitannya. Hambatan yang terjadi didalam memutus perkara dari kedua putusan diatas adalah hakim mengikuti tuntutan penuntut umum dimana pada nomor perkara 101 penuntut menuntut bahwa terdakwa harus dipenjara dan hakim mengikutinya dan yang kedua pada perkara No.68 penuntut umum menuntut bahwa terdakwa direhab 6 bulan dan putusan juga rehab 6 bulan , yang seharusnya di dalam menjatuhkan perkara narkoba, hakim harus mengikuti SEMA 04 tahun 2010 dimana ketika barang bukti dibawah 1 gram maka terdakwa bisa di rehabilitasi, kemudian terdapat hambatan lain pada perkara narkoba yang bisa

menyebabkan munculnya disparitas adalah perbedaan Majelis hakim yang mana dari setiap hakim mempunyai keyakinan masing-masing”⁹²

Terdapat beberapa hambatan atau kesulitan yang dialami oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut bersumber dari beberapa faktor-faktor penyebab, antara lain seperti keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, selain dari pada itu juga terdapat adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, serta tidak lengkapnya bukti-bukti secara materiil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan sesuai Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat; d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.”

Sebagai penegak hukum dan keadilan seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika menyelesaikan perkara yang diajukan hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari Kamis, 8 Agustus 2024

dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kemudian dari hal tersebut lahirnya rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman bersama Ibu Ria Helpina⁹³ menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I yaitu tentang adanya assessment dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyampaikan bahwa terdakwa penyalahgunaan narkoba golongan I membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya assesment atau keterangan dari ahli kemungkinan kecil terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim juga tidak akan memutus tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I.

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim juga merupakan hambatan bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan perkara narkoba terlebih dalam hal perbedaan putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam satu kasus yang sama yaitu narkoba, terdapat banyak *variable* yang menjadikan pertimbangan bagi majelis hakim

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari Kamis, 8 Agustus 2024

dalam memutus perkara yang kemudian dari hal tersebut yang nantinya bisa menyebabkan terjadinya perbedaan hasil putusan antara satu terdakwa dengan terdakwa lain atau dalam penulisan ini hal tersebut dinamakan dengan istilah disparitas. Dengan demikian oleh karena kebanyakan masyarakat masih kurang meyakini apa yang telah diputus oleh hakim merupakan putusan yang sudah adil atau belum. Namun dengan adanya hambatan tersebut hakim harus tetap memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keyakinan yang ada dalam diri hakim. Menanggapi akan hal tersebut dalam rangka menciptakan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Adapun asas-asas peradilan demokratis tersebut, Menurut Bagir Manan terdapat 4 bagian yaitu :

- 1) Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence), hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang dikesankan bahwa terdakwa bersalah;
- 2) Larangan peradilan oleh pers (trial by the press), tidak jarang pengadilan oleh melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya;

3) Prinsip fairness, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggungjawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berpekara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk menenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak public atau hak korban saja, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili;⁹⁴

4) Prinsip kebebasan hakim, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa bimbang dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan public baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang dirujukan kepada hakim.

Maka didalam penjelasan keempat poin di atas dapat diambil pengertian bahwa seorang hakim harus merdeka atau dalam kata lain hakim harus terbebas dari hal apapun yang mengancam yang ditimbulkan karena profesi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga menjadi jaminan hakim dalam memutuskan perkara tanpa adanya campur tangan dari pihak dari luar peradilan. Keberadaan hakim yang bebas dan tidak memihak dalam proses peradilan pidana merupakan penentu dalam terwujudnya system peradilan pidana yang menjadi ciri negara hukum.

⁹⁴ Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta; Prenamedia Group, hlm 222.

C . Bagaimana Formulasi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dimasa Yang Akan Datang.

Adanya disparitas putusan yang timbul sejak dahulu baik didalam satu lingkungan peradilan ataupun dengan peradilan lain menjadikan disparitas ini suatu pembahasan menarik bagi beberapa pihak. Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial mengatakan bahwa perihal disparitas putusan sudah menjadi pokok pembahasan oleh penegak hukum sejak lama, karena melihat adanya akibat-akibat yang muncul akibat adanya disparitas ini dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan publik.

Disparitas pidana tidak mungkin dapat dihilangkan begitu saja. Hal ini berkaitan dengan penegak hukum, dimana dalam hal ini yang dimaksud ialah hakim. Dibalik tugas hakim yang sangat berat, hakim tetaplah seorang manusia yang memiliki hak psikologis yaitu untuk menjadi takut, berani, jujur, khilaf, dan lainnya. Hakim juga sesungguhnya terkait dengan orang-orang terdekatnya, keluarganya, lingkungan, dan pendidikannya dengan demikian kita perlu sadari bahwa tidak ada model yang sama dari seorang hakim.

Apabila secara yuridis kita dapat mengatakan bahwa seluruh Indonesia hanya ada satu model hakim saja, sebagaimana tertera dalam peraturan

hukum, namun secara sosiologi hukum, ada lebih dari satu hakim atau ada lebih dari satu macam hakim di Indonesia.

Oleh karena itu, pada titik ini kita dapat melihat hakim tidak hanya sebagai seorang birokrat hukum semata, namun juga sebagai manusia, yang terdiri dari berbagai variabel yang dapat melekat pada seorang hakim, seperti usia, latar belakang sosial, ras atau etnis, agama, pendidikan, pengalaman, yang keseluruhannya memiliki peluang untuk turut menentukan bagaimana kecenderungan seorang hakim untuk memutus dan dengan demikian melahirkan berbagai tipe hakim. Oleh karena itu disparitas akan selalu ada tetapi perbedaannya dapat kita minimalisir dengan cara membuat formulasi sebagai berikut .

A. Dibentuknya Standarisasi/Pedoman Pemidanaan

Dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 24 secara tegas mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim pun tidak kehilangan kebebasan atau kemandiriannya sehingga hakim tetap mempunyai keleluasaan mutlak untuk mencari, menemukan dan memilih dasar hukum secara kreatif melalui kaidah yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Berdasarkan kebebasan hakim tersebut akan berdampak pada tugas pokok dan fungsi masing-masing hakim didalam setiap mengadili dan memutus perkara. Sehingga tidak jarang terjadi putusan hakim yang satu

dengan hakim yang lain terjadi perbedaan atau disparitas pidana yang bukan saja berbeda hukuman antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun tetapi bisa terjadi antara 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun. Padahal kasus atau dakwaan jaksa adalah sama.

Di Indonesia, problema terbesar dari pidana adalah disparitas yang begitu besar dan beragam sebagaimana telah dinyatakan diatas. Pasal dalam KUHP memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Perlu diketahui hakim dalam memutus perkara tidak terikat kepada isi tuntutan jaksa. Hal itu terjadi selain kebebasan-kebebasan hakim dijamin oleh konstitusi dalam memutus perkara namun juga dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Artinya seberapa besar berat ringannya (strafmacht) pidana terhadap terdakwa adalah tergantung kebebasan hakim.

Wewenang mengenai penjatuhan vonis diberikan seluruhnya pada penilaian dan keyakinan hakim. Keputusan pemberian berapa berat ringannya putusan yang akan dijatuhi kepada terdakwa ada ditangan hakim. Kebebasan hakim dalam penyelesaian dipersidangan membuat hakim memiliki cara nya masing-masing dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani. Independensi hakim tersebut mengakibatkan tingginya

disparitas putusan, baik didalam pengadilan yang satu dengan yang lain bahkan didalam satu pengadilan yang sama. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya pedoman bagi hakim dalam pejatuhan putusan

Di Indonesia asas kebebasan hakim (judicial discretionary power) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi atau gangguan pihak manapun.

Meskipun demikian, dalam hal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. Namun demikian meski batasan ini ditetapkan, standart antara batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang teriampau besar sehingga problema disparitas pemedanaan menjadi mengemuka.

Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 Ayat 2 KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari. Bandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai Pasal dalam buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar

misalnya 1 hari sampai 15 tahun untuk pembunuhan, 1 hari sampai 5 tahun untuk pencurian, memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemui. Karenanya subyektifitas penilaian hakim menjadi satu-satunya hal yang digunakan.

Terkait disparitas pembedaan tersebut menurut Wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial berpendapat, dalam proses penjatuhan sanksi terhadap terdakwa nantinya tentu akan menghasilkan suatu putusan berdasarkan keyainan masing-masing hakim dalam setiap penyelesaian perkara yang ditanganinya. Karena itu wajar apabila terjadi perbedaan pengambilan keputusan oleh para hakim di Indonesia. Itulah sebabnya nanti dirasa wajar bila ada perbedaan dalam pengambilan putusan karena masing-masing hakim punya caranya tersendiri. Jika disparitas pembedaan tidak terlalu mencolok masih dapat diterima atau dapat dianggap memenuhi rasa keadilan. Akan tetapi, jika terjadi disparitas yang sangat mencolok, maka hal itu menjadi suatu masalah yang harus dicari solusinya. Namun demikian, hakim tidak harus sama asalkan penjatuhan pidana tersebut tidak terlalu mencolok antara putusan yang satu dengan putusan yang lain.

Ditambahkan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam pemberian hukuman bisa saja terjadi karena adanya keadilan proporsional, dimana terdakwa yang satu

lebih layak dihukum 2 tahun 6 bulan dibanding dengan terdakawa lainnya yang hanya 2 tahun untuk kasus yang sama. Perbedaan 6 bulan hukuman bukan merupakan perbedaan yang mencolok untuk dapat dikatakan ada disparitas pidana. Pemberian hukuman juga dapat terlihat dari peranan terdakwa, apabila dalam kasusnya hanya sebagai pembantu maka wajar jika diberikan hukuman yang lebih ringan.

Senada dengan Wakil Ketua MA, Surastini Fitriasih selaku Dosen Hukum UI juga berpendapat bahwa perbedaan dalam putusan terhadap kasus yang sama sepanjang ada argumentasi atau alasan yang tepat dalam pemberian pidana tidak menjadi masalah. Jika memang ada kasus yang betul-betul sama sepertinya tidak mungkin 100% sama.

Akan ada faktor pembeda seperti contoh pencurian motor, bisa saja korban pertama ekonominya baik sedangkan korban kedua ekonominya miskin. Bisa saja alasan pencurian yang berbeda, satu untuk judi, minuman keras, dan membeli narkoba, sedangkan pelaku lain mencuri untuk biaya makan, sekolah, atau berobat. Hal tersebut jelas akan dijadikan alasan sebagai hakim dalam penjatuhan putusan terkait hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

Tidak adanya acuan yang dapat menjadi panduan hakim dalam memutuskan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan menjadi subyektifitas hakim merupakan satusatunya ukuran. Apalagi dengan besarnya jarak antara

skala maksimal dan minimal yang ditentukan undang-undang. Abuse of power yang dikhawatirkan terjadi akibat adanya discretionary power yang sedemikian akibat jaminan yang diberikan undang-undang atas kebebasan hakim dalam menangani perkara pidana menjadi demikian terbuka.

Karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan juga sanksi pidana maksimal oleh karena itu disparitas putusan pidana akan terus terjadi. Sehingga disparitas putusan pidana tidak dapat dihilangkan sama sekali dan yang dapat dilakukan hanya bisa untuk memperkecilnya.

Banyak Negara yang kemudian membuat suatu strategi kebijakan baru dalam menentukan mekanisme yang menjadi pedoman hakim dalam mengukur besaran sanksi yang dijatuhkan sehingga problema penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dipaparkan diatas dapat diminimalisasi.

Di beberapa Negara, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir perbedaan antar putusan pengadilan adalah dengan membuat suatu pedoman yang dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional menjadi ide yang berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pembedaan yang mampu mereduksi subyektifitas hakim dalam memutus perkara. Discretionary power yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah abuse of power yang berujung kepada kesewenang-wenangan menjatuhkan hukuman. Pedoman pembedaan

dianggap sebagai jalan terbaik dalam membatasi kebebasan hakim sehingga objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.

Dengan dibuatnya pedoman pidanaan juga diharapkan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan putusan maka dapat menerapkan transparansi dan juga konsistensi. Pada KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan di Indonesia selama ini belum memberikan pedoman atau pegangan bagi hakim secara tegas. Peraturan perundang-undangan yang tersedia dan yang dapat digunakan bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dan memberikan putusan pidana kepada terdakwa, selama ini adalah pedoman pemberian hukum dengan batas maksimal dan batas minimal saja.

Pedoman pidanaan ini menjadi ketentuan dasar yang dibuat secara tegas atau secara eksplisit di dalam sistem pidanaan agar dapat menjadi bagian dari sebuah aturan hukum pidana. Adanya pedoman pidanaan ini akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana pedoman pidanaan memuat hal yang bersifat objektif dan berkaitan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana.

Pedoman pidanaan ini sudah termuat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 54, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin pelaku tindak pidana
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya: dan/atau
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Pedoman pemidanaan sebenarnya sudah lama sekali menjadi perhatian didalam lingkungan hakim. Hal ini menandakan bahwa betapa perlunya pedoman pemidanaan bagi hakim. Seperti di Amerika terdapat pedoman pemidanaan bagi hakim untuk menekan jumlah adanya disparitas putusan. Kerena adanya disparitas ini menimbulkan ketidakpercayaan publik, meskipun sebenarnya dibalik adanya disparitas ini juga sebagai cara untuk memenuhi rasa keadilan. Karena didalam keadilan proporsional justru tidak menyamakan hukuman, jika sama maka tidak

mencapai keadilan. Hal ini menjadikan suatu pembahasan menarik mengenai diparitas ini.

Adanya pedoman ini juga bukan ditujukan untuk membatasi independensi hakim. Karena sebenarnya independensi hakimpun harus ada batasnya. Tapi jika pedoman tidak ada maka kewajiban pengadilan untuk menyadarkan. Ketua pengadilan dapat mengadakan evaluasi. Ketua dapat meneliti hakim dibawahnya dalam memutus suatu perkara dimulai dari dirinya dilantik hingga putusan terbaru. Apalagi saat ini mudah untuk melihat track record hakim. Jika ada perbedaan mencolok maka harus disampaikan diforum majelis hakim. Terkadang juga ada hakim yang tidak bijaksana dalam memecah perkara. Ada suatu perkara yang berkaitan dipecah jadi 4 (empat), tetapi dibagi satu persatu. Hal tersebut tidak benar, karena nantinya akan otonom semuanya karena masing- masing berfikir berbeda. Seharusnya pembagiannya satu majelis agar mudah dikontrol atau diarahkan dan jika tidak benar mudah ditegur meskipun memang ada independensi hakim. Hal tersebut dilakukan karena ketua harus menjaga marwah pengadilan supaya tidak menjadi jatuh. Tapi ada ketua yang tidak mau menegur hakim dibawahnya karena tidak ingin dianggap oleh hakim dibawahnya melakukan intervensi.

Wakil Ketua MA berpendapat mengenai pedoman pembedaan umum mungkin saja kedepannya akan dibentuk, dikarenakan pada dasarnya pada

tahun 1980an memang sudah muncul wacana mengenai pedoman pemidanaan umum. Tapi kita harus dapat menentukan kriteria-kriteria yang nantinya masuk kedalam pedoman itu. Mungkin nantinya dalam pedoman pemidanaan diatur dari segi ancaman pidana atau kerugian yang ditimbulkan. Jika nanti di aturannya terdapat batas maksimal-minimal yang terlampau jauh, nantinya di dalam pedoman pemidanaan mungkin bisa saja diperpendek. Hal ini dimaksudkan agar menghindari disparitas yang terlalu mencolok sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Saat ini munculnya Perma No 1 tahun 2020 menjadikan suatu harapan dimana mungkin saja akan ada pedoman bagi pidana lain. Munculnya perma ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya disparitas ini menjadi suatu pemikiran bagi penegak hukum. Munculnya perma inipun dikarenakan adanya ketimpangan disparitas pidana. Karena adanya disparitas putusan ini dapat dikatakan menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum. Ketidakadilan yang dirasa masyarakat nantinya akan berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada pengadilan dalam menegakan keadilan serta juga menimbulkan kecerugiaan terhadap proses peradilan. Perma 1/2020 ini merupakan suatu terobosan yang baik yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka upaya nyata penegakan keadilan. Kehadiran pedoman pemidanaan ini menjadi sebuah solusi yang cukup prospektif untuk mengatasi kritik terhadap disparitas hukuman

ini. Meskipun munculnya perma tersebut mengakibatkan timbulnya pertanyaan mengenai apakah pedoman tersebut sudah pasti akan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum didalam putusan yang dihasilkan.

Wakil Ketua MA berpendapat mengenai pedoman pidana umum mungkin saja kedepannya akan dibentuk, dikarenakan pada dasarnya pada tahun 1980an memang sudah muncul wacana mengenai pedoman pidana umum. Tapi kita harus dapat menentukan kriteria-kriteria yang nantinya masuk kedalam pedoman itu. Mungkin nantinya dalam pedoman pidana diatur dari segi ancaman pidana atau kerugian yang ditimbulkan. Jika nanti di aturannya terdapat batas maksimal-minimal yang terlampau jauh, nantinya di dalam pedoman pidana mungkin bisa saja diperpendek. Hal ini dimaksudkan agar menghindari disparitas yang terlalu mencolok sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

C. Penggunaan Sistem Campuran (Civil Law dan Common Law)

Seperti yang kita ketahui bahwa selama ini sistem hukum Indonesia mengadopsi sistem hukum kolonial belanda (civil law system). Sistem yang mulanya berasal dari daratan eropa dan didasarkan pada hukum Romawi dengan ciri utamanya yang ditandai oleh sistem kodifikasi dari prinsip-prinsip hukum yang utama.

Terkait putusan-putusan pengadilan, teori Stare Decisis Et Queita Nonmovere mengungkapkan bahwa putusan pengadilan saat ini untuk kasus

yang sama, harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu. Apabila Hakim akan menyimpang dari putusan Hakim sebelumnya terhadap kasus yang sama tersebut, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyebutkan alasan yang jelas dan logis (Legal Reasoning).

Tetapi dalam penerapannya yurisprudensi di Indonesia berbeda dengan yurisprudensi sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) pada umumnya, karena Indonesia menganut aliran *rechtsvinding*, disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*).

Bahwa Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Hak prerogative hakim menurut system civil law yang dianut di Indonesia sangatlah abstrak. Hal ini dikareakan hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi daripada tuntutan yang diajukan penuntut umum, bahkan dapat merampas hak kebebasan politik terdakwa. Secara normative, penjatuhan pidana tersebut tidaklah melanggar hukum. Hal ini disebabkan para pembuat undang-undang hanya mermuskan ancaman hukuman dalam undang-undang sebatas minimum dan maksimal yang digunakan hakim sebagai pedoman dalam penjatuhan putusan. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu ada kalanya hakim dapat memutus pidana dibawah ancaman pidana minimum dengan pertimbangan hukum yang jelas dan logis. Putusan hakim dibawah ancaman minimum pun tak pernah dibatalkan oleh hakim pengadilan di atasnya. Tidak adanya aturan tegas mengenai standarisasi ini mendorong hakim untuk bersikap absolut dalam penjatuhan pidana. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut sistem anglo saxon (common law) yang menganut teori stare decicis (precedent). Negara yang menganut sistem common law memiliki kepastian hukum yang lebih terjamin. Hal ini dikarenakan negara tersebut mengikti putusan hakim yang terlebih dahulu. Meskipun akan ada hakim yang putusannya menyimpang dari putusan hakim terlebih dahulu dalam kasus yang sama, maka dalam pertimbangannya hakim meyebutkan alasan yang jelas dan logis. Penggunaan putusan hakim yang sebelumnya

inilah yang membuat adanya suatu perbedaan atau dapat kita sebut disparitas pidana sedikit jumlahnya. Minimnya perbedaan dalam suatu putusan ini yang nantinya akan memunculkan bahwa ada kepastian hukum yang terjamin serta munculnya rasa keadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, Hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga pada prinsipnya asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi Hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, disparitas yang tinggi di Indonesia bisa saja terjadi karena kita menganut system civil law, jadi kita tidak menganut the binding force of presedent. Kita tidak bisa memutuskan suatu kasus dengan hukuman yang sama jadi itu bagian dari yurisprudensi yang mengikat seperti di anglo saxon sehingga memang kepastian hukumnya bagus. Di Indonesia tidak menganut system tersebut, tetapi harusnya hakim tidak boleh berlindung dibalik independensi, artinya hakim harus obyektif. Memang sesama hakim kita tidak boleh berkomentar mengenai kasus yang diputus, tetapi hakim seharusnya mengikuti peristiwa-peristiwa hukum yang telah disidangkan oleh teman-teman lainnya. Jadi misal seorang bandar narkoba sudah dihukum mati atau seumur hidup maka janganlah bandar dengan jumlah yang signifikan dihukum 15

tahun. Perbedaan tersebut nantinya akan menimbulkan pertanyaan mengenai putusan tersebut. Hakim dalam memutus harus memandang aspek kemanfaatan bagi masyarakat juga harus ada aspek keadilan dan kepastian hukumnya karena 2 (dua) hal tersebut benar-benar harus dipegang oleh hakim dalam memutus perkara.

Lanjut menurut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sebaiknya MA memiliki kebijakan untuk menjadi pedoman hakim. Mungkin sekarang MA sudah memulai dengan putusan kamar yang harus diikuti untuk kepastian hukum, tetapi hakim dibawahnya harus juga melihat putusan kamar pidana untuk menjadi pedoman atau design perundang-undangnya jika tidak mau mutlak ke anglo saxon maka dibuat maksimal-minimal hukuman. Jadi di arrange yang sudah dipasti yang tidak bisa dibuat untuk kebebasan hakim. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk dibuat pedoman pemidanaan yang mengikat bagi hakim agar tidak ada persepsi tidak dipenuhinya keadilan dalam putusan perkara. Keadilan yang dimaksudpun disini keadilan bagi seluruh pihak termasuk bagi terdakwa.

Kita tidak boleh alergi terhadap aliran hukum yang diterapkan di amerika karena memang tujuannya baik. Putusan-putusan yang bermutu berkali-kali dijadikan acuan sudah menjadi pedoman. Pada dasarnya kita sudah menganut system campuran juga karena adanya yurisprudensi. Hakim itu dinamis, atau progressive kearah yang baik serta mengikuti

perkembangan dan mendekatkan putusan kepada rasa keadilan. Jadi bisa dikatakan salah satu penyebab tingginya disparitas putusan pidana karena system yang kita gunakan yaitu system civil law.

Penggunaan system campuran sebenarnya sudah terlihat dalam praktik peradilan di Indonesia, yaitu dengan adanya hakim yang mengikuti putusan-putusan hakim untuk kasus yang sama yang telah diputs terlebih dahulu. Sebab, dalam praktik sesungguhnya hakim dalam membuat putusan sering berpedoman kepada yurisprudensi tetap MA, yaitu mengikuti putusan-putusan terlebih dahulu.

Selain itu, Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah meminta hakim wajib menggali ilia-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat. Berarti disini hakim dimungkinkan untuk membuat atau menciptakan hukum (judge made law). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesiapun sesungguhnya telah mengikuti sistem common law, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.

Sekarang ini para ahli hukum telah mencoba untuk membuat revolusi sedikit demi sedikit dalam sistem hukum negara kita dengan menerapkan beberapa cara dari aliran hukum lain seperti Anglosaxon dalam menyelesaikan masalah seperti penggunaan sistem progresif justice maupun mediasi dalam menyelesaikan masalah hukum tanpa harus lewat pengadilan dan contoh nyata dari penerapan Tehnik Anglosaxon di negara kita dapat

kita lihat pada kasus pra peradilan hakim sarpin yang menangani perkara KPK VS BUDI GUNAWAN dimana dalam pengambilan keputusan hakim sarpin membebaskan budi gunawan dengan dasar bahwa KPK tidak memenuhi unsur bukti yang cukup kuat untuk menjadikan budi gunawan sebagai tersangka yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem revolusi hukum yang terus pemerintah coba untuk dilaksanakan agar tidak terpecah belah terhadap sistem lama hukum peninggalan belanda (civil law). Hakim sarpin dalam keputusannya berlandaskan atas azas pemenuhan bukti dalam cara aliran hukum anglosaxon yang dimana apabila dalam pengajuan seorang tersangka ke pengadilan maka harus memenuhi semua unsur-unsur bukti yang kuat di dalam pra peradilan untuk diajukan kepada hakim agar dapat melanjutkan ke persidangan (Kurniawan, 2017).

Pada dasarnya para praktisi hukum Indonesia banyak yang berpendapat bahwa Sistem hukum Common law/angloxason berpengaruh besar terhadap sistem hukum Indonesia terutama di bagian peradilan, dalam sistem hukum common law hakim di pengadilan menggunakan prinsip "pembuat hukum sendiri" dengan melihat kepada kasus-kasus dan fakta - fakta sebelumnya (case law atau judge made law). Pada hakekatnya hakim berfungsi sebagai legislatif sehingga hukum lebih banyak bersumber pada putusan-putusan pengadilan yang melakukan kreasi hukum atau penemuan

hukum baru, dan hakim dihimbau untuk mengikuti putusan hakim yang sebelumnya inilah cikal bakal lahirnya yurisprudensi bagi sistem peradilan Indonesia.

Sistem hukum Indonesia makin tampak adanya pengaruh sistem hukum common law, di mana beberapa kebijakan yang di ambil khas karakteristik common law. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menggunakan istilah out of court settlement (penyelesaian di luar pengadilan) terhadap penyelesaian kasus Bibid S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, istilah inipun menjadi populer, di mana selama ini civil law tidak mengenal persidangan di luar pengadilan, tentunya ini merupakan pengaruh dari common law yang lebih mengutamakan pemanfaatan hukum dan menemukan keadilan dibandingkan menegakkan kepastian hukum. Rumusan yang tertuang dalam Buku Repelita, merupakan suatu implementasi dari politik hukum Bangsa Indonesia, yang dalam kaitannya dengan sistem hukum yang dianut selain mengutamakan peraturan perundang-undangan juga memperhatikan secara seimbang keperluan pembentukan hukum melalui yurisprudensi yang mana menjadi acuan dari sistem anglosaxon. Inilah salah satu bukti bahwa Negara Republik Indonesia tidak semata-mata condong pada sistem hukum Civil Law. Secara historis pengaruh itu tampak dari dasawarsadasawarsa setelah indonesia merdeka, pengaruh dari sistem hukum Common Law sudah mulai terasa walaupun

perkembangannya lambat di dalam sistem peradilan di Indonesia (Ahmad, 2021).

Adapun beberapa pengaruh dari sistem hukum common law terhadap sistem peradilan Indonesia diantaranya:

1. Dari segi pemerintahan, sistem common law telah memengaruhi pembentukan badan-badan pemerintahan seperti MK dan MA.
2. Dari segi sistem peradilan, pengaruh sistem common law telah membuat terbentuknya pengadilan-pengadilan khusus yang sistem peradilannya secara tidak langsung memakai sistem anglosaxon
3. Dari segi sumber hukum, walaupun telah dinyatakan bahwa UUD 1945 adalah sumber hukum utama di negara kita tetapi kita tidak dapat memungkiri bahkan menutup mata bahwa sumber hukum paling utama dan paling terjunjung tinggi di negara kita ini yang dianut oleh semua lapisan masyarakat adalah yurisprudensi atau lebih dikenal dengan nama lain sebagai hukum kebiasaan/adat yang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum common law atau anglosaxon yang telah tertuang dalam buku replita yang menjadi acuan sistem hukum Indonesia.

Dengan adanya sistem campuran, setidaknya akan ada kepastian hukum. Sebab, bagaimanapun hakim itu hanya manusia biasa dimana hakim tidak akan bisa memberikan suatu kepastian keadilan, mungkin hakim hanya

bisa mendekati keadilan saja. Dalam peristiwa dan fakta hukum yang samapun, hakim tak mungkin memberikan hukuman yang sama.

Sekalipun dalam upaya pencari keadilan ada upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali, sesungguhnya hasil putusan itu bukan merupakan suatu jaminan keadilan telah tercipta bagi semua pihak. Ini hanya merupakan system hukum yang telah dibangun agar sebuah perkara memiliki kasus hukum tetap (mengikat) yang dapat dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Dengan adanya sistem campuran, permainan tawar menawar berat ringannya tuntutan pidana di tingkat penuntutan dan hukuman di pengadilan baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi dapat dicegah.

C. Evaluasi dan Pembinaan Hakim

Seperti kita ketahui bahwa disparitas bisa saja terjadi didalam satu pengadilan yang sama atau pengadilan yang satu dengan yang lain. Dalam satu pengadilan saja terdapat beberapa hakim yang sudah dipastikan akan memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Oleh sebab itu adanya evaluasi ini diharapkan dapat membantu hakim dalam menyamakan pikiran terhadap proses penjatuhan putusan. Dimana dalam prosesnya tidak boleh terikat kepada kepentingan pihak lain. Hakim senior pun dapat memberikan ilmu-ilmu yang mungkin dimiliki selama menjadi hakim kepada hakim junior dengan cara diskusi atau bertukar pikiran.

Seperti yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yaitu Bapak Herri Swantoro dalam wawancaranya mengatakan bahwa Ketua pengadilan dapat mengadakan evaluasi. Ketua dapat meneliti hakim dibawahnya dalam memutus suatu perkara dimulai dari dirinya dilantik hingga putusan terbaru. Apalagi saat ini mudah untuk melihat track record hakim. Jika ada perbedaan mencolok maka harus disampaikan diforum majelis hakim. Terkadang juga ada hakim yang tidak bijaksana dalam memecah perkara. Ada suatu perkara yang berkaitan dipecah jadi 4, tetapi dibagi satu persatu. Hal tersebut tidak benar, karena nantinya akan otonom semuanya karena masing-masing berfikir berbeda. Seharusnya pembagiannya satu majelis agar mudah dikontrol atau diarahkan dan jika tidak benar mudah ditegur meskipun memang ada independensi hakim. Hal tersebut dilakukan karena ketua harus menjaga marwah pengadilan supaya tidak menjadi jatuh. Tapi ada ketua yang tidak mau menegur hakim dibawahnya karena tidak ingin dianggap oleh hakim bawahnya melakukan intervensi.

Jadi jika nantinya terhadap track record penjatuhan putusan dibawahnya terdapat hal-hal yang mengarah kepada perbedaan penjatuhan putusan untuk kasus yang sama, maka dilakukan pembinaan dengan cara yang disebutkan diatas yaitu dengan cara diskusi atau sharing kepada hakim senior.

Hal ini diharapkan agar hakim dapat mendapatkan gambaran dari pengalaman-pengalaman hakim senior dalam menjatuhkan putusan yang bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara dan juga dapat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Hal tersebut dapat dilakukan secara informal dengan bertukar pendapat karena hakim memiliki independensi dan tidak boleh saling mempengaruhi dan terintervensi. Kemudian adanya diskusi tersebut juga diharapkan hakim dapat memiliki suatu pola pikir atau suatu wawasan yang luas serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap putusan yang dihasilkannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Menjatuhkan Putusan Yang Menimbulkan Disparitas Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Salah satu hal yang membuat Jaksa Penuntut Umum melakukan dasar pertimbangan penuntutan pidana di persidangan yaitu berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan didasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

2. Hambatan seorang hakim didalam memutus perkara sehingga menimbulkan disparitas pidanaan.

Didalam memutus perkara narkotika terlebih bicara mengenai hambatan hakim terdapat beberapa hambatan antara lain adalah faktor

kekuasaan kehakiman di dalam memutus suatu perkara, kemudian faktor keterangan dari saksi yang berbelit-belit bisa juga menjadi hambatan seorang hakim, didalam memutus perkara narkoba terdakwa bisa menunjukkan hasil asesmen yang diajukan dari pihak kepolisian kepada majelis hakim yang dalam hasil asesmen tersebut memungkinkan terdakwa direhabilitasi yang hal tersebut merupakan salah satu juga dari hambatan seorang hakim.

3. Bagaimana Formulasi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dimasa Yang Akan Datang.

Dengan dibuatnya pedoman pemidanaan juga diharapkan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan putusan maka dapat menerapkan transparansi dan juga konsistensi. Pada KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan di Indonesia selama ini belum memberikan pedoman atau pegangan bagi hakim secara tegas. Peraturan perundang-undangan yang tersedia dan yang dapat digunakan bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dan memberikan putusan pidana kepada terdakwa, selama ini adalah pedoman pemberian hukum dengan batas maksimal dan batas minimal saja.

Pedoman pemidanaan ini menjadi ketentuan dasar yang dibuat secara tegas atau secara eksplisit di dalam sistem pemidanaan agar dapat menjadi bagian dari sebuah aturan hukum pidana. Adanya pedoman pemidanaan ini akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan sanksi

pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana pedoman pemidanaan memuat hal yang bersifat objektif dan berkaitan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Hakim harus mengutamakan pedoman dan keyakinan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketika tuntutan pidana diajukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dengan melihat sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, bukan melaikan membeda-bedakan dalam menjatuhkan putusan maupun terpengaruh dengan pihak lain sehingga berbeda dalam menjatuhkan putusan.
2. Salah satu kendala besar yang dialami oleh pengadilan terhadap masyarakat tentang pengetahuan disparitas penuntutan sangatlah minim, maka dari itu lembaga pengadilan perlu mensosialisasikan tentang tugas dan wewenang pengadilan kepada masyarakat agar masyarakat tidak beranggapan bahwa terjadinya disparitas dalam penuntutan merupakan suatu ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alinea IV Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tentang *Tujuan Negara Indonesia*

<https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> tentang “ perkembangan narkotika”, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

The center for health research university of Indonesia , “ *survey nasional perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok pelajar/mahasiswa*”, diakses dari <https://chr.ui.ac.id/archives/7637>, diakses 17 Agustus 2024

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, jogja, 2011, Hlm 1-2.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 3.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 19.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 81.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hlm 22.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty. 2003, hlm 12.

Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.4

Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 71

R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169

R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 151

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) I*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 58

¹ Pasal 1 butir 1 Undang –Undang No.35 tahun 2009 *tentang narkoba*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

Farouk Muhammad dan Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta dan CV. Restu Agung. Hlm. 33.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

Sudarso, *hukum pidana 1 edisi revisi*, badan penerbit yayasann sudarso, 2018, Hlm 50-51

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Diakses pada : <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html> pada tanggal 18 Agustus pukul 17.56

Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 56

Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal 82

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.78.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung: 2010, hlm. 54

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed.I, Cet.3, Bandung: Alumni, 2005, hlm.56.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Ed.I, Cet.3, Bandung: Alumni, 2005, hlm.56.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm.145.
Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm.
76.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2002, hlm.49.

Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata
(KUHP, KUHPA, & KUHPd)*, Cet. I Visimedia, Jakarta, 2008, hlm.15.

Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, *NARKOBA, Psikotropika dan
Gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal 1

Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum
Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, 2013. hlm.101.

I. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.60.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Putra,
Yogyakarta, 2004, hlm.2.

Harum Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta,
1984, hlm. 7.

Salim Bazemool, Taufik Damas, Muhammad Arifyanto, *Musthafa Al'Adawi, Fiqh al-Akhlaqwa al-Mu'amalatbaina al-Mu'minin* Terj, PT Alma'arif, Jakarta, 2005, hlm. 502.

Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.91.

Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1995) Halaman 136.

Dalam Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System, Cetakan Ke-2*, (Semarang: Unissula Pres, Juli 2013), Halaman 55.

Fuad Thohari, *Hadis Ahkam, Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam Hudud, Qishash, Dan Ta'zir*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.10.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadilatuhu*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Gema Insani, Jakarta, hlm.460

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hlm.594

Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014

Muljanto, 2012, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, hal.55

Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari rabu 5 agustus 2024

Siti Soetami, PengantarTata Hukum Indonesia, (Bandung : Revika Aditama,2007), hal 62

www.negarahukum.com diunduh 22 Agustus Kamis ,jam 02.57 WIB

www.pn-nunukan.go.id, diunduh 22 Agustus kamis, jam, 03.00 WIB

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : P.T Alumni,2004), hal 254

www.lembagabantuanhu

kummadani.blogspot.co.id, diunduh 22 Agustus 2024, kamis, jam, 21:30 WIB
Hasil wawancara dengan Ibu Ria Helpina selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada pukul 09:00 WIB hari kamis,8 agustus 2024

Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta; Prenamedia Group, hlm 222

B. Undang -Undang

Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia

Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

Pasal 1 butir 1 Undang –Undang No.35 tahun 2009 *tentang narkoba*

Pasal 6 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*

Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

Pasal 127 butir 1 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 *tentang narkotika*

Kitab undang-undang hukum pidana pasal 227

